



PUTUSAN

Perkara Nomor: 05/KPPU-I/2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh:-----

1. PT BURSA EFEK JAKARTA, yang beralamat kantor di Gedung Jakarta Stock Exchange, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 – 53, Jakarta 12190, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. PT LIMAS STOKHOMINDO, TBK, yang beralamat kantor di Plaza Bapindo, Menara Bank Mandiri Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54 – 55, Jakarta 12190, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima laporan hasil monitoring mengenai penyediaan jasa *real time information* di Bursa Efek Jakarta yang pada pokoknya menyatakan telah ditemukan indikasi awal adanya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II berkaitan dengan pengembangan sistem pelaporan elektronik perusahaan tercatat di Bursa Efek Jakarta;-----

SALINAN

2. Menimbang bahwa Komisi menilai laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas telah jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan monitoring yang telah jelas, maka Komisi mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 07/PEN/KPPU/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2005 terhitung sejak tanggal 7 Februari 2005 sampai dengan tanggal 29 Maret 2005;-----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 12/KEP/KPPU/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2005, yang menugaskan Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Dr. Ir Sutrisno Iwanton, M.A. dan Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc. , masing-masing sebagai Anggota;-----
5. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas Nomor 07/SET/DE/ST/II/2005 tanggal 7 Februari 2005, yang menugaskan R. Kurnia Sya'ranie S.H., Ety Nurhayati S.H., Mohammad Noor Rofieq S.T., Zaki Zein Badroen S.E., Maduseno Dewobroto, S.H., masing-masing sebagai Investigator, serta Muhammad Hadi Susanto, S.H. dan Akhmad Muhari S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi;-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 23 Februari 2005, Terlapor I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 7.1 Bahwa Terlapor I merupakan perusahaan nirlaba yang didirikan pada tanggal 13 Juli 1992 dengan kegiatan usaha menyelenggarakan perdagangan efek;-----
 - 7.2 Bahwa saham Terlapor I dimiliki oleh semua anggota bursa yang memiliki ijin sebagai perusahaan efek;-----
 - 7.3 Bahwa struktur organisasi Terlapor I terbagi menjadi 4 (empat) direktorat yaitu: Direktorat Pemeriksaan, Direktorat Perdagangan dan Keanggotaan, Direktorat Pencatatan dan Direktorat Administrasi Keuangan;-----
 - 7.4 Bahwa pendapatan Terlapor I diperoleh dari jasa transaksi, *listing fee* dan penjualan jasa informasi;-----
 - 7.5 Bahwa bentuk jasa informasi yang dijual tersebut adalah informasi data mentah mengenai transaksi saham di Bursa;-----

SALINAN

- 7.6 Bahwa jasa informasi tersebut dijual kepada para *vendor*. Kemudian data mentah tersebut diolah dan dijual kepada pihak yang membutuhkan antara lain perusahaan sekuritas, para perusahaan tercatat dan *broker*;-----
- 7.7 Bahwa di Bursa terdapat lebih dari 10 (sepuluh) *vendor* yang mengolah data mentah mengenai transaksi saham di Bursa;-----
- 7.8 Bahwa latar belakang akan diterapkan *e-reporting & monitoring* adalah agar Terlapor I mendapatkan informasi secara cepat dan akurat dan para perusahaan tercatat dapat melakukan monitoring atas pergerakan sahamnya untuk kemudian disampaikan kepada Terlapor I;-----
- 7.9 Bahwa penerapan *e-reporting* akan mempercepat proses pelaporan para perusahaan tercatat atas kejadian penting yang terjadi di perusahaannya kepada Terlapor I yang selama ini diwajibkan 2 x 24 jam;-----
- 7.10 Bahwa untuk melakukan perubahan terhadap peraturan mengenai pelaporan para perusahaan tercatat ke Bursa, Terlapor I telah meminta pendapat dari pelaku pasar, asosiasi serta persetujuan komisaris. Selanjutnya perubahan peraturan tersebut disampaikan kepada Bapepam untuk mendapatkan persetujuan;-----
- 7.11 Bahwa Terlapor I tidak memiliki finansial yang cukup untuk membangun sistem *e-reporting & monitoring*;-----
- 7.12 Bahwa Terlapor I tidak mengundang semua pihak untuk mengerjakan sistem *e-reporting & monitoring* dengan alasan belum siap secara konseptual;-----
- 7.13 Bahwa Terlapor I pernah membicarakan untuk membangun sistem *e-reporting & monitoring* dengan pihak lain selain Terlapor II tetapi Terlapor I tidak setuju ide perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut meminta kepada Terlapor I untuk menentukan sendiri mengenai *fee* atau komisi yang akan dibebankan kepada para perusahaan tercatat;-----
- 7.14 Bahwa Terlapor I memilih Terlapor II untuk mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring* karena Terlapor II dapat memberikan konsep *design* sistem *e-reporting & monitoring* yang cocok untuk diimplemetasikan oleh Terlapor I;-----
- 7.15 Bahwa apabila Terlapor II telah berhasil mengembangkan *prototipe* sistem *e-reporting & monitoring*, Terlapor I akan melibatkan pihak lain untuk membuat sistem *e-reporting & monitoring*;-----
- 7.16 Bahwa hak cipta berupa format-format dimiliki oleh Terlapor I sedangkan aplikasi dimiliki oleh Terlapor II;-----

SALINAN

- 7.17 Bahwa informasi yang akan diberikan oleh para perusahaan tercatat melalui sistem *e-reporting & monitoring* tidak bersifat rahasia karena informasi tersebut ditujukan untuk publik;-----
- 7.18 Bahwa Terlapor I mengakhiri perjanjian kerjasama dengan Terlapor II mengenai pengembangan sistem *e-reporting & monitoring* setelah mendapat masukan dari banyak pihak terutama Bapepam;-----
- 7.19 Bahwa Terlapor I telah mencabut Surat Edaran Nomor SE-009/BEJ/10-2004 mengenai penerapan penyampaian laporan oleh perusahaan tercatat melalui sistem *JSX e-reporting & monitoring*;-----
- 8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 24 Februari 2005 dan 4 Maret 2005, Terlapor II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 8.1 Bahwa Terlapor II didirikan pada tahun 1996 dan merupakan pelopor dalam mengembangkan sistem informasi di pasar modal;-----
 - 8.2 Bahwa Terlapor II memiliki produk antara lain: (a) penyediaan data informasi transaksi saham yang terjadi di bursa baik di Indonesia maupun dunia, (b) portal keuangan yang berfungsi memberikan informasi reksadana dan transaksi-transaksi di bursa, (d) memberikan solusi terkait dengan perbankan dan (d) memberikan solusi yang berkesinambungan dalam industri keuangan;-
 - 8.3 Bahwa pada tahun 2002, Terlapor II pernah bekerjasama dengan Bursa Efek Surabaya untuk proyek pembangunan sistem perdagangan *online*;-----
 - 8.4 Bahwa pada tahun 2002, Terlapor II pernah mendapatkan pekerjaan melalui tender di Bursa Efek Jakarta untuk proyek pembangunan *remote trading*;-----
 - 8.5 Bahwa Terlapor II pernah berdiskusi dengan Terlapor I mengenai kebutuhan Terlapor I untuk mengembangkan sistem pelaporan para perusahaan tercatat secara cepat dan akurat. Beranjak dari diskusi tersebut Terlapor II diminta untuk mengerjakan proyek pengembangan sistem *e-reporting & monitoring*;--
 - 8.6 Bahwa Terlapor I menganggap Terlapor II mampu untuk mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring* dilihat dari segi pengalaman;-----
 - 8.7 Bahwa sistem *e-reporting & monitoring* memiliki 2 (dua) fungsi yaitu agar perusahaan tercatat dapat memonitor terhadap kegiatan perusahaannya sendiri dan untuk mempermudah sistem yang sudah berjalan secara manual dengan elektronik;-----
 - 8.8 Bahwa dengan diterapkan sistem *e-reporting & monitoring* akan mempercepat sistem pelaporan dari para perusahaan tercatat ke Terlapor I tanpa diolah kembali pelaporan tersebut;-----

SALINAN

- 8.9 Bahwa draft perjanjian kerjasama dalam pengembangan sistem *e-reporting & monitoring* dibuat oleh Terlapor I;-----
- 8.10 Bahwa Terlapor I tidak pernah memberikan wewenang secara hukum kepada Terlapor II untuk menerima laporan secara langsung dari para perusahaan tercatat;-----
- 8.11 Bahwa hak intervensi terhadap data dan *password* dalam penggunaan sistem *e-reporting & monitoring* dimiliki oleh Terlapor I;-----
- 8.12 Bahwa Terlapor I sebenarnya memiliki *fiber optic* namun tidak dijadikan sebagai jaringan *primary* dengan alasan Terlapor I belum memiliki jaringan yang langsung ke para perusahaan tercatat. Oleh karena itu, jaringan *fiber optic* yang dijadikan sebagai jaringan *primary* adalah milik Terlapor II karena telah tersambung langsung dengan beberapa perusahaan tercatat;-----
- 8.13 Bahwa alasan Terlapor I tidak mengembangkan sendiri sistem *e-reporting & monitoring* adalah karena keterbatasan dana, sumber daya dan prioritas waktu;-----
- 8.14 Bahwa Terlapor II tidak mengetahui secara pasti nilai pekerjaan untuk mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring*;-----
- 8.15 Bahwa Terlapor II diminta Terlapor I untuk merintis dan membiayai proyek *e-reporting & monitoring* dan untuk membiayai *project* tersebut, selanjutnya Terlapor II dapat memungut biaya dari para perusahaan tercatat selama jangka waktu tertentu;-----
- 8.16 Bahwa pekerjaan pengembangan sistem *e-reporting & monitoring* telah dilakukan oleh Terlapor II sejak tahun 2002 sedangkan perjanjian kerjasama ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 9 Juni 2003;-----
- 8.17 Bahwa sistem *e-reporting* yang akan dibuat oleh Terlapor II dimiliki oleh Terlapor I sedangkan sistem *e-monitoring* dimiliki oleh Terlapor II yang telah dikembangkan terlebih dahulu dan merupakan nilai tambah dari sistem *e-reporting*;-----
- 8.18 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan sosialisasi mengenai sistem *e-reporting & monitoring* kepada para perusahaan tercatat dan tanggapan para perusahaan tercatat ada yang setuju dan tidak setuju dengan alasan telah terbiasa dengan sistem pelaporan secara manual dan adanya pengenaan biaya;-
- 8.19 Bahwa Terlapor II telah menerima pemberitahuan mengenai pengakhiran perjanjian kerjasama dalam mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring* dari Terlapor I;-----

SALINAN

- 8.20 Bahwa tidak ada komunikasi antara Terlapor I dan Terlapor II mengenai pengakhiran kerjasama dalam pengembangan sistem *e-reporting & monitoring*;-----
- 8.21 Bahwa Terlapor II telah menerima surat dari Terlapor I Nomor S-071/BEJ-HKM/02-2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang pemberitahuan tidak memperpanjang perjanjian Nomor SP-036/BEJ-HKM/06-2003;-----
- 8.22 Bahwa Terlapor II tidak mempunyai hak untuk melarang Terlapor I apabila sistem pengembangan *e-reporting & monitoring* yang telah ada diserahkan kepada pihak lain sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama;-----
- 8.23 Bahwa Terlapor II tidak akan menuntut Terlapor I apabila perjanjian kerjasama dalam pengembangan sistem *e-reporting & monitoring* dibatalkan;-
- 8.24 Bahwa tidak terdapat dampak finansial akibat pembatalan perjanjian kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II mengenai pengembangan sistem *e-reporting & monitoring*;-----
- 8.25 Bahwa Terlapor II menyampaikan tidak pernah melupakan tugas-tugas sosial yang harus dilakukan dalam mengembangkan pasar modal sesuai dengan pesan dari Bapepam;-----
- 8.26 Bahwa keikutsertaan Terlapor II dalam mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring* sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama berdasarkan *good faith* dari Terlapor II;-----
- 8.27 Bahwa Terlapor II menegaskan *form* dan kode-kode serta hak kekayaan intelektual dari pengembangan sistem *e-reporting & monitoring* yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II adalah milik dari Terlapor I;-----
- 9. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 18 Maret 2005, Saksi I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 9.1 Bahwa Saksi I adalah pelaku usaha di bidang teknologi informasi di pasar modal dan salah satu produk yang dihasilkan adalah mengenai transaksi saham yang akan dijual kepada investor melalui jaringan komputer;-----
 - 9.2 Bahwa Saksi I memiliki konsumen antara lain adalah investor, perusahaan tercatat, pialang serta perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan asuransi;-----
 - 9.3 Bahwa Saksi I dan Terlapor II memperoleh data yang sama mengenai transaksi bursa dari Terlapor I tetapi penyajian data tersebut kepada konsumen berbeda;-----
 - 9.4 Bahwa penerapan sistem *e-reporting & monitoring* pada prinsipnya bagus karena informasi akan lebih cepat ke publik dan negara lain telah

SALINAN

- menerapkannya namun akan lebih baik apabila dilakukan oleh beberapa perusahaan karena konsumen akan mempunyai pilihan;-----
- 9.5 Bahwa terdapat lebih dari 10 (sepuluh) *vendor* yang menyajikan data transaksi bursa yang diperoleh dari Terlapor I;-----
- 9.6 Bahwa *turnover* Saksi I sekitar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp 16.000.000.000 (enam belas milyar rupiah);-----
- 9.7 Bahwa Saksi I pada dasarnya mampu untuk membuat sistem *e-reporting & monitoring* tetapi harus melihat spesifikasi yang dipersyaratkan Terlapor I terlebih dahulu;-----
- 9.8 Bahwa Saksi I mengetahui tentang penunjukkan Terlapor II untuk melaksanakan proyek *e-reporting & monitoring* setelah diberitakan di media;-
- 9.9 Bahwa penunjukkan tersebut telah mengurangi kesempatan Saksi I untuk bersaing karena secara teknologi penerapan *e-reporting & monitoring* dapat dilakukan oleh beberapa perusahaan meskipun hal tersebut tergantung dari persyaratan Terlapor I yang mungkin mempunyai pertimbangan lain;-----
- 9.10 Bahwa perusahaan penyedia jasa *real time information* yang ingin meng-*input* data pada Terlapor I harus mempunyai spesifikasi teknis yang sama;-----
- 9.11 Bahwa pihak yang lebih berkepentingan terhadap penunjukkan Terlapor II mengenai pengembangan sistem *e-reporting & monitoring* adalah para perusahaan tercatat, namun apabila akses data yang akurat hanya dimiliki oleh 1 (satu) perusahaan maka Saksi I akan sulit untuk bersaing;-----
- 9.12 Bahwa Saksi I tidak pernah mendapatkan Surat Edaran dari Terlapor I tentang penunjukkan Terlapor II sebagai pelaksana pengembangan sistem *e-reporting & monitoring*;-----
- 9.13 Bahwa Saksi I tidak mengetahui Terlapor II memiliki jaringan optik yang terkoneksi langsung dengan sebagian besar perusahaan tercatat dan Terlapor I;-----
- 9.14 Bahwa tidak ada perbedaan pelayanan yang dilakukan oleh Terlapor I kepada *vendor* sejak ditunjuknya Terlapor II pada bulan Oktober 2004 untuk mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring*;-----
- 9.15 Bahwa ada sejumlah 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) perusahaan tercatat yang menjadi pelanggan Saksi I;-----
- 9.16 Bahwa Saksi I mampu secara teknologi untuk membuat spesifikasi teknis untuk sistem *e-reporting & monitoring* apabila diminta oleh Terlapor I;-----

SALINAN

- 9.17 Bahwa Saksi I belum pernah diundang oleh Terlapor I untuk dilakukan *feasibility study* secara internal terhadap implementasi *e-reporting & monitoring*;-----
- 9.18 Bahwa teknologi yang dimiliki Saksi I sama dengan teknologi yang dimiliki Terlapor II;-----
- 9.19 Bahwa biaya yang dikenakan Saksi I kepada pelanggan jasa *real time information* sebesar antara Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);-----
- 10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 21 Maret 2005, Saksi II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 10.1 Bahwa Saksi II merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang informasi seketika (*real time information*) dan menyediakan jasa solusi untuk pasar finansial;-----
 - 10.2 Bahwa Saksi II berlangganan data *feed* saham dan kontrak opsi saham pada Terlapor I;-----
 - 10.3 Bahwa Saksi II mengolah data yang diperoleh dari Terlapor I untuk disajikan kepada pelanggan dalam memantau transaksi yang terjadi di bursa;-----
 - 10.4 Bahwa Saksi II telah bekerjasama dengan Terlapor I selama 9 (sembilan) tahun;-----
 - 10.5 Bahwa Saksi II telah melakukan investasi *intangible* sebesar USD 3. 000.000 (tiga juta dollar Amerika);-----
 - 10.6 Bahwa *e-reporting* merupakan sistem pelaporan para perusahaan tercatat kepada Terlapor I;-----
 - 10.7 Bahwa pendapatan Saksi II dalam penyediaan jasa *real time information* sekitar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setiap bulan;-----
 - 10.8 Bahwa kegiatan usaha Terlapor II baru dilakukan tahun 1999 dan pangsa pasarnya menduduki ranking ke-4;-----
 - 10.9 Bahwa *e-reporting & monitoring* merupakan hal yang berbeda dimana *e-monitoring* hanya bersifat memantau harga saham sedangkan *e-reporting* adalah pelaporan hasil keuangan secara elektronik dari perusahaan tercatat;---
 - 10.10 Bahwa *e-reporting & monitoring* dapat disatukan dalam satu aplikasi tetapi pengoperasiannya tidak dilakukan oleh satu *vendor*;-----
 - 10.11 Bahwa Saksi II mampu membangun *e-reporting* dengan cara mengembangkan *software*-nya dan bisa dilakukan tanpa biaya karena Saksi II telah memiliki sumberdaya manusia;-----

SALINAN

- 10.12 Bahwa Saksi II membutuhkan biaya sekitar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk membangun *software* sistem *e-reporting & monitoring*;-----
- 10.13 Bahwa dengan adanya Surat Edaran dari Terlapor I yang menunjuk Terlapor II sebagai pelaksana sistem *e-reporting & monitoring* berdampak akan beralihnya beberapa pelanggan Saksi II khususnya pelanggan yang merupakan perusahaan tercatat kepada Terlapor II;-----
- 10.14 Bahwa Saksi II tidak mengetahui Surat Edaran Nomor SE-009/BEJ/10-2004 telah dicabut oleh Terlapor I;-----
- 10.15 Bahwa dengan dicabutnya Surat Edaran tersebut berdampak baik bagi Saksi II karena Surat Edaran tersebut merupakan ketentuan yang harus dipatuhi perusahaan tercatat dan akan menimbulkan sanksi apabila dilanggar;-----
- 10.16 Bahwa dampak Surat Edaran tersebut menimbulkan kerugian materiil bahkan usaha Saksi II bisa mati;-----
- 10.17 Bahwa keinginan pelanggan Saksi II untuk menghentikan langganan disampaikan baik secara lisan maupun tertulis;-----
- 10.18 Bahwa ada banyak pihak yang merasa dirugikan dengan penunjukan Terlapor II oleh Terlapor I dalam mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring* karena para perusahaan tercatat mendapatkan Surat Edaran yang bersifat memaksa untuk melakukan *e-reporting & monitoring* hanya melalui Terlapor II;-----
- 11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 22 Maret 2005, Saksi III memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 11.1 Bahwa Saksi III telah melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan implementasi *e-reporting & monitoring* sebagai berikut:
 - a. tanggal 3 April 2003 yang mengacu surat Nomor S-0396/BEJ-PSJ/04-2003 tentang permohonan partisipasi dalam ujicoba penggunaan aplikasi *JSX e-reporting* dan *surveillance* dan Saksi III hadir dalam presentasi *e-reporting* dan *surveillance* pada tanggal 9 April 2003;-----
 - b. tanggal 8 April 2003 yang mengacu surat Nomor S-0407/BEJ-PSJ/04-2003 tentang *survey* penggunaan *software* data *real time* dan Saksi III telah mengisi kuisioner penggunaan data *real time*;-----
 - c. tanggal 9 April 2003 yang mengacu surat Nomor S-0428/BEJ/PSJ/04-2003 tentang *user ID* dan *password* aplikasi *e-reporting* dan Saksi III telah

SALINAN

- menerima *user ID* dan *password* untuk Direktur Utama dan *Corporate Secretary*;-----
- d. tanggal 12 Juni 2003 yang mengacu surat Nomor S-0955/BEJ-PSJ/06-2003 tentang undangan pelatihan penggunaan aplikasi *JSX e-reporting* dan Saksi III hadir dalam pelatihan tersebut pada tanggal 18 Juni 2003;-----
 - e. tanggal 2 Juli 2003 yang mengacu surat Nomor S-1131/BEJ-PSJ/07-2003 tentang formulir instalasi aplikasi *JSX e-reporting* dan Saksi III telah mengisi formulir tersebut dan telah mengembalikan;-----
 - f. tanggal 12 Oktober 2004 yang mengacu surat Nomor S-1519/BEJ-PSJ/10-2004 tentang penerapan penyampaian laporan oleh perusahaan tercatat melalui sistem *JSX e-reporting* dan Saksi III telah di instal aplikasi *e-reporting* serta telah melakukan uji coba penggunaannya;-----
 - g. tanggal 27 Januari 2005 yang mengacu surat Nomor S-0085/BEJ-PSJ/01-2005 tentang kunjungan dalam rangka dimulainya persiapan *JSX e-reporting & monitoring* dan Saksi III telah melakukan ujicoba untuk kedua kalinya;-----
 - h. tanggal 21 Februari 2005 yang mengacu surat Nomor SE-001/BEJ/02-2005 tentang pencabutan Surat Edaran Terlapor I Nomor SE-009/BEJ/10-2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang penerapan penyampaian laporan oleh perusahaan tercatat melalui sistem *JSX e-reporting & monitoring*;-----
- 11.2 Bahwa Saksi III telah menerima surat dari Terlapor I mengenai keterlibatan Saksi III sebagai peserta *pilot project*;-----
- 11.3 Bahwa manfaat implementasi *e-reporting & monitoring* belum dapat dirasakan karena sistem tersebut masih dalam masa ujicoba;-----
- 11.4 Bahwa Saksi III berlangganan dengan *Stock Watch* dalam mendapatkan jasa *real time information* sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini;-----
- 11.5 Bahwa Saksi III berlangganan sebatas pada *e-monitoring* sehingga berbeda dengan *e-reporting* karena sifatnya untuk pelaporan yang lebih interaktif;-----
- 11.6 Bahwa Saksi III tidak mengetahui seberapa mudah dan seberapa cepat pengiriman data serta respon yang diterima dalam menggunakan sistem *e-reporting & monitoring* karena baru taraf ujicoba;-----
- 11.7 Bahwa pada masa uji coba sistem *e-reporting & monitoring* yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II tersebut belum dipungut biaya dan perangkat yang diperlukan disediakan sendiri oleh Saksi III;-----

SALINAN

- 11.8 Bahwa Saksi III selaku perusahaan tercatat akan menyambut baik penggabungan *e-reporting & monitoring* sepanjang bermanfaat, lebih cepat, akurat dan aman;-----
- 11.9 Bahwa Saksi III menilai *one stop shopping* terhadap keharusan berlangganan *e-reporting & monitoring* kepada satu perusahaan oleh Terlapor I lebih simpel dan lebih bagus;-----
- 11.10 Bahwa Saksi III setuju apabila data laporan kepada bursa dikelola oleh satu perusahaan saja sepanjang kerahasiaan data terjamin;-----
- 11.11 Bahwa semua korespondensi berkaitan dengan *e-reporting & monitoring* dilakukan oleh Terlapor I namun pada saat instalasi dan ujicoba dilakukan oleh staf Terlapor II;-----
- 11.12 Bahwa pada saat membuka aplikasi pada tahap ujicoba tampilan yang muncul adalah Terlapor I dan *Stock Watch*;-----
- 11.13 Bahwa Saksi III telah menerima informasi mengenai biaya langganan *e-reporting & monitoring* namun biaya tersebut belum dikenakan;-----
- 11.14 Bahwa dibandingkan dengan biaya *listing*, biaya untuk berlangganan *e-reporting & monitoring* cukup memberatkan;-----
- 11.15 Bahwa kemungkinan telah banyak perusahaan penyedia jasa *real time information* di Indonesia yang mampu mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring*;-----
- 11.16 Bahwa biaya berlangganan Saksi III kepada *Stock Watch* sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;-----
- 11.17 Bahwa persyaratan *hardware* dan *software* yang diajukan Terlapor I merupakan hal biasa;-----
- 11.18 Bahwa semua dokumen informasi material sebelum sampai pada Terlapor I sifatnya rahasia;-----
- 11.19 Bahwa esensi dari kerahasiaan tersebut adalah informasi seharusnya diketahui oleh publik secara bersamaan sehingga tidak boleh ada satu pihak yang mengetahui lebih dahulu dari publik;-----
- 11.20 Bahwa belum pernah dilakukan evaluasi oleh Terlapor I dan Terlapor II terhadap ujicoba *e-reporting & monitoring*;-----
- 11.21 Bahwa penerapan *e-reporting* sepanjang hubungannya antara Terlapor I dengan perusahaan tercatat sehingga kerahasiaan terjamin tidak menjadi masalah bagi Saksi III;-----
- 11.22 Bahwa Saksi III merupakan anggota Asosiasi Emiten Indonesia;-----

SALINAN

- 11.23 Bahwa Saksi III pernah diajak oleh Asosiasi Emiten Indonesia mengenai penerapan *e-reporting* namun pada saat itu tidak dapat mengahadirinya, meski demikian Saksi III setuju sepanjang membawa manfaat;-----
- 11.24 Bahwa penerapan *e-reporting* akan dilakukan kerjasama dengan pihak lain atau dengan pola tertentu sepenuhnya merupakan kewenangan Terlapor I, namun akan lebih aman jika dikelola langsung oleh Terlapor I;-----
- 11.25 Bahwa Saksi III tidak keberatan jika biaya pembangunan sistem *e-reporting & monitoring* dibebankan secara merata kepada seluruh perusahaan tercatat;-----
- 11.26 Bahwa Saksi III mendukung adanya sistem *e-reporting & monitoring* namun permasalahannya harus diselesaikan terlebih dahulu;-----
- 11.27 Bahwa menurut Saksi III yang penting adalah sistem *e-reporting & monitoring* dilakukan secara benar;-----
- 11.28 Bahwa Saksi III menilai masih terlalu dini untuk menilai keberhasilan sistem *e-reporting & monitoring* karena belum ada evaluasi;-----
- 12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 24 Maret 2005, Saksi IV memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 12.1 Bahwa Saksi IV belum pernah membaca perjanjian kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II mengenai pengembangan sistem *e-reporting & monitoring*;-----
 - 12.2 Bahwa semua pihak setuju dengan adanya *e-reporting* karena dapat mempersingkat proses pelaporan para perusahaan tercatat;-----
 - 12.3 Bahwa tidak ada masalah pada *e-monitoring* karena semua perusahaan dapat melakukannya selama diberi ijin oleh Terlapor I;-----
 - 12.4 Bahwa *e-reporting* yang berkaitan dengan laporan berkala dari perusahaan tercatat ada yang merupakan data rahasia, sehingga Saksi IV kurang setuju dengan penunjukkan Terlapor II karena dapat menampung data perusahaan tercatat yang bersifat rahasia yang seharusnya hanya dipegang oleh Terlapor I dan Bapepam sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan *insider trading*.;-----
 - 12.5 Bahwa semua yang terkait dengan laporan perusahaan tercatat harus dikelola oleh lembaga independen yang ditunjuk Terlapor I atau mungkin merupakan anak perusahaan Terlapor I;-----
 - 12.6 Bahwa cara penunjukkan Terlapor II tidak patut dan apabila mengacu pada *Good Corporate Governance* maka seharusnya hal tersebut disampaikan atau diketahui oleh *stakeholder*;-----
 - 12.7 Bahwa Saksi IV pernah dipanggil oleh Terlapor I untuk sosialisasi sistem *e-reporting* dan meminta agar pelaksanaannya dikaji terlebih dahulu terutama hal-hal yang berbau KKN;-----

SALINAN

- 12.8 Bahwa Saksi IV secara intern pernah mengirim surat kepada Terlapor I yang isinya penolakan penunjukkan Terlapor II sebagai pelaksana dan pengelola *e-reporting* serta bersedia membantu membangun implementasi *e-reporting*;-----
- 12.9 Bahwa dalam penilaian Saksi IV sistem tersebut tidak sulit dan dana yang dibutuhkan sekitar Rp.1.970.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan telah dibicarakan dengan Bapepam;-----
- 12.10 Bahwa dana yang dibutuhkan oleh Terlapor II untuk membangun sistem *e-reporting & monitoring* di tahun pertama adalah sebesar Rp. 6.417.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh belas juta rupiah) dan untuk tahun kedua sebesar Rp. 5.382.000.000,- (lima milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah);-----
- 12.11 Bahwa dalam penilaian Saksi IV dana untuk pembuatan sistem *e-reporting* sangat kecil dibandingkan transaksi Terlapor I yang mencapai triliunan;-----
- 12.12 Bahwa sistem *e-reporting* yang dilakukan oleh negara lain yang menyangkut sekuriti harus dipegang oleh otoritas tertentu dan jika dikelola oleh lembaga swasta maka seharusnya seperti lembaga penunjang bursa yang sahamnya dimiliki oleh anggota bursa;-----
- 12.13 Bahwa ada keluhan dari para perusahaan tercatat tentang Surat Edaran Nomor SE-009/BEJ/10-2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang penerapan *e-reporting & monitoring* yang akan dilakukan oleh Terlapor I;-----
- 12.14 Bahwa keluhan perusahaan tercatat tersebut terjadi sekitar tahun 2003 dimana belum dilaksanakannya atau masih dalam ujicoba namun telah ditagih biaya selain itu telah diharuskan untuk memakai sistem tersebut meskipun sistem *e-reporting & monitoring* belum berjalan secara baik;-----
- 12.15 Bahwa perusahaan tercatat yang menyampaikan keluhan tersebut adalah Bank Lippo, Bank Niaga, dan satu perusahaan di Surabaya;-----
- 12.16 Bahwa Saksi IV tidak mempermasalahkan lagi pelaporan para perusahaan tercatat yang harus memakai sistem *e-reporting & monitoring* yang dikelola oleh Terlapor II karena telah diakhiri perjanjian kerjasama pengembangan sistem *e-reporting & monitoring* antara Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 12.17 Bahwa telah dibicarakan dengan Bapepam mengenai implementasi *e-reporting* agar dilakukan secara *in-house* dengan sistem baru yang berbeda dengan milik Terlapor II;-----
- 12.18 Bahwa dengan pengakhiran perjanjian kerjasama tersebut Saksi IV perlu melihat efektivitas dari pengakhiran perjanjian kerjasama tersebut;-----

SALINAN

- 12.19 Bahwa Saksi IV tidak pernah mengetahui secara detail mengenai pengakhiran perjanjian kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dan suatu hal yang tidak adil bila Terlapor II diikutsertakan dalam tender karena telah terlebih dahulu membangun sistem *e-reporting & monitoring* pada Terlapor I;-----
- 12.20 Bahwa Saksi IV tidak memiliki informasi mengenai perusahaan tercatat yang pindah berlangganan dari *Stock Watch* ke Terlapor II;-----
- 12.21 Bahwa Saksi IV akan menuruti apapun keputusan Bapepam selaku juri dalam setiap permasalahan di bursa karena Bapepam merupakan otoritas tertinggi;---
- 13. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa;-----
 - 13.1 Adanya perjanjian antara Terlapor I dengan Terlapor II yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pengembangan Sistem Pelaporan Elektronik Perusahaan Tercatat Nomor SP-036/BEJ-HKM/06-2003 yang diduga dapat menimbulkan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----
 - 13.2 Penunjukan Terlapor II oleh Terlapor I untuk mengembangkan sistem pelaporan elektronik perusahaan tercatat diduga dilakukan dengan cara diskriminasi terhadap pesaing Terlapor II;-----
 - 13.3 Terlapor I memiliki posisi dominan terhadap pasar jasa *e-reporting & monitoring* di Bursa Efek Jakarta yang diduga dapat menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar bersangkutan;-----
- 14. Menimbang bahwa berdasarkan temuan sebagaimana dimaksud dalam butir 9 di atas, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 15. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi mengeluarkan Penetapan Komisi Nomor 14/PEN/KPPU/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 untuk melanjutkan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2005 ke Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 30 Maret 2005 sampai dengan tanggal 24 Juni 2005;-----
- 16. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 35/KEP/KPPU/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2005, yang terdiri dari Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir Sutrisno Iwantono, M.A. dan Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc. , masing-masing sebagai Anggota Majelis;-----

SALINAN

17. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas Nomor 14/SET/DE/ST/III/2005 tanggal 30 Maret 2005, untuk menugaskan R. Kurnia Sya'ranie S.H., Ety Nurhayati S.H., Mohammad Noer Rofieq S.T., Zaki Zein Badroen S.E. , Maduseno Dewobroto, S.H., masing-masing sebagai Investigator, serta Muhammad Hadi Susanto, S.H. dan Akhmad Muhari S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Saksi dan para Terlapor;-----
19. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 18 April 2005, Saksi I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 19.1 Bahwa belum terdapat dampak dari Surat Edaran Terlapor I mengenai penerapan penyampaian laporan oleh perusahaan tercatat melalui sistem *JSX e-reporting & monitoring* karena pelaksanaan sistem *e-reporting & monitoring* belum efektif;-----
 - 19.2 Bahwa Saksi I belum mengetahui secara pasti penurunan pelanggan dikarenakan adanya Surat Edaran dari Terlapor I;-----
 - 19.3 Bahwa dampak yang dapat dialami oleh Saksi I apabila Surat Edaran Terlapor I berlaku efektif adalah para pelanggan hanya akan berlangganan kepada Terlapor II karena lebih efisien;-----
 - 19.4 Bahwa Saksi I lebih menginginkan apabila sistem *e-reporting* dan sistem *e-monitoring* dilakukan oleh perusahaan yang berbeda;-----
 - 19.5 Bahwa Saksi I menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah diundang oleh Terlapor I untuk melakukan *feasibility study* mengenai sistem *e-reporting & monitoring*;-----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 15 April 2005, Saksi II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 20.1 Bahwa *e-reporting* hanya melaporkan laporan keuangan sedangkan *e-monitoring* hanya melihat harga saham setiap waktu;-----
 - 20.2 Bahwa penunjukan Terlapor II dalam *e-reporting & monitoring* akan mengancam keberadaan Saksi II karena pelanggannya akan berhenti berlangganan ke Saksi II;-----
 - 20.3 Bahwa sebaiknya informasi perusahaan tercatat hanya diterima oleh Terlapor I sehingga pemasalahannya apabila informasi diketahui terlebih dahulu oleh Terlapor II;-----
 - 20.4 Bahwa Saksi II mampu membuat sistem *e-reporting & monitoring*;-----

SALINAN

- 20.5 Bahwa Saksi II tidak pernah diajak oleh terlapor II untuk melakukan studi kelayakan proyek *e-reporting & monitoring*;
- 20.6 Bahwa sebenarnya telah ada perusahaan yang telah menggunakan fasilitas Terlapor II untuk melakukan *e-reporting & monitoring*;
- 20.7 Bahwa pelanggan Saksi II ada yang telah melakukan uji coba yang dilakukan Terlapor II;
- 20.8 Bahwa Surat Edaran Terlapor I perihal penerapan *e-reporting & monitoring* tersebut mengakibatkan para pelanggan Saksi II banyak yang mengajukan permintaan untuk berhenti berlangganan;
- 20.9 Bahwa dampak dari perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II terkait dengan *e-reporting & monitoring* mengakibatkan para emiten berpindah untuk berlangganan pada Terlapor II;
- 20.10 Bahwa sebaiknya antara *e-reporting* dengan *e-monitoring* dipisahkan, selanjutnya sebaiknya *e-reporting* dibuat secara independen oleh Terlapor I;
- 21. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 25 April 2005, Saksi III memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 21.1 Bahwa Saksi III telah melaksanakan uji coba sistem *e-reporting & monitoring* sebanyak 2 (dua) kali;
 - 21.2 Bahwa sampai saat ini Saksi III belum pernah dikenai biaya yang terkait dengan *e-reporting & monitoring*;
 - 21.3 Bahwa Asosiasi Emiten Indonesia telah melakukan sosialisasi kepada para perusahaan tercatat termasuk Saksi III dalam hal penerapan sistem *e-reporting & monitoring*;
 - 21.4 Bahwa Saksi III mengikuti peraturan yang dibuat oleh Terlapor I karena mempunyai wewenang dalam mengatur bursa;
- 22. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 2 Mei 2005, Saksi IV memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 22.1 Bahwa Saksi IV telah menerima surat pencabutan surat edaran terkait dengan *e-reporting & monitoring*. Selanjutnya, Saksi IV merasa lega dan menyarankan kepada Bapepam agar menjalankan *e-reporting & monitoring* secara murah;
- 23. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 27 April 2005, Saksi V memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 23.1 Bahwa pemahaman Saksi V mengenai *e-reporting* adalah Terlapor I akan menyediakan *form* laporan secara elektronik yang akan diisi oleh para

SALINAN

- perusahaan tercatat sehingga laporan tersebut cepat diketahui dan dipahami oleh publik;-----
- 23.2 Bahwa Saksi V telah ditunjuk sebagai *pilot project* dalam ujicoba penerapan sistem *e-reporting & monitoring*;-----
- 23.3 Bahwa segi positif dari penerapan sistem *e-reporting & monitoring* adalah adanya standarisasi dengan penggunaan *form* yang sama oleh setiap para perusahaan tercatat dan Saksi V tidak melihat segi negatif terhadap penerapan sistem *e-reporting & monitoring*;-----
- 23.4 Bahwa Saksi V tidak keberatan sistem *e-reporting & monitoring* dilaksanakan oleh pihak swasta selama Terlapor I menyetujui hal tersebut;-----
- 23.5 Bahwa Saksi V berlangganan dalam *e-monitoring* kepada *Reuters* dan *Bloomberg*;-----
- 23.6 Bahwa Saksi V menerima Surat Edaran dari Terlapor I pada tanggal 5 Oktober 2004 mengenai penunjukkan Terlapor II dalam melaksanakan sistem *e-reporting & monitoring*;-----
- 23.7 Bahwa Saksi V merupakan anggota dari Asosiasi Emiten Indonesia;-----
- 23.8 Bahwa Saksi V pernah diundang oleh Asosiasi Emiten Indonesia dalam membahas penerapan sistem *e-reporting & monitoring* oleh Terlapor I;-----
- 23.9 Bahwa Asosiasi Emiten Indonesia tidak menyetujui pelaksanaan *e-reporting & monitoring* hanya dilakukan oleh satu *vendor*;-----
- 23.10 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II belum pernah mengenakan biaya dalam ujicoba sistem *e-reporting & monitoring*;-----
- 23.11 Bahwa yang melakukan serah terima barang dalam penggunaan aplikasi sistem *e-reporting & monitoring* adalah Terlapor II sebagaimana tertera dalam berita acara serah terima barang;-----
- 23.12 Bahwa Saksi V tetap berlangganan dengan *Reuters* dan *Bloomberg* walaupun Surat Edaran Terlapor I mengenai penerapan sistem *e-reporting & monitoring* telah dilakukan oleh Terlapor II;-----
- 23.13 Bahwa dalam rangka *pilot project* sistem *e-reporting & monitoring* Terlapor II menginstal *software* dan *dekoder*;-----
24. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 18 April 2005, Terlapor I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 24.1 Bahwa formulir- formulir untuk membangun sistem *e-reporting & monitoring* dimiliki oleh Terlapor I sedangkan Terlapor II hanya membangun jaringan berdasarkan formulir tersebut sehingga hak milik dari sistem *e-reporting & monitoring* dimiliki oleh Terlapor I;-----

SALINAN

- 24.2 Bahwa terdapat kerugian apabila *e-reporting* dipisahkan dari *e-monitoring* yaitu kecepatan informasi yang disampaikan akan terhambat sehingga akan terjadi resiko pasar;-----
- 24.3 Bahwa Terlapor II telah menyampaikan secara lisan kepada Terlapor I mengenai tidak ada tuntutan oleh Terlapor II apabila perjanjian kerjasama sistem *e-reporting & monitoring* diakhiri;-----
- 24.4 Bahwa tidak ada hal yang dilakukan lagi antara Terlapor I dan Terlapor II mengenai pengembangan sistem *e-reporting & monitoring* setelah diakhiri perjanjian kerjasama pada tanggal 21 Februari 2005;-----
- 24.5 Bahwa Terlapor I telah mengumumkan pemberitahuan pencabutan Surat Edaran Nomor SE-009/BEJ/10-2004 mengenai penerapan penyampaian laporan oleh perusahaan tercatat melalui sistem *JSX e-reporting & monitoring* ke semua perusahaan tercatat;-----
- 24.6 Bahwa pencabutan Surat Edaran Nomor SE-009/BEJ/10-2004 mengenai penerapan penyampaian laporan oleh perusahaan tercatat melalui sistem *JSX e-reporting & monitoring* maka sistem *e-reporting & monitoring* tidak berjalan;-----
- 25. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 18 April 2005, Terlapor II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 25.1 Bahwa ada sebanyak 25 (dua puluh lima) perusahaan tercatat yang ikut berpartisipasi dalam ujicoba sistem *e-reporting & monitoring*;-----
 - 25.2 Bahwa menurut Terlapor II penentuan 25 perusahaan tercatat yang akan mengikuti uji coba sistem *e-reporting & monitoring* dilakukan oleh Terlapor I dengan dasar kategori industri dan kelas yang berbeda;-----
 - 25.3 Bahwa ada salah satu perusahaan tercatat yaitu *Wom Finance* yang tidak ikut berpartisipasi dalam ujicoba sistem *e-reporting & monitoring* tetapi menyatakan ingin berlangganan sistem *e-reporting & monitoring* kepada Terlapor II;-----
 - 25.4 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah membahas mengenai pengakhiran perjanjian kerjasama mengenai pengembangan sistem *e-reporting & monitoring* dan masing-masing pihak memiliki itikad baik dalam pengakhiran perjanjian tersebut;-----
 - 25.5 Bahwa setelah dicabutnya Surat Edaran Nomor SE-009/BEJ/10-2004 oleh Terlapor I maka tidak ada implementasi sistem *e-reporting & monitoring* dengan alasan Terlapor I tidak mengeluarkan kata sandi dan nama pengguna;--

SALINAN

- 25.6 Bahwa para perusahaan tercatat tidak dikenakan biaya selama ujicoba sistem *e-reporting & monitoring* yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 25.7 Bahwa Terlapor II tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sistem *e-reporting & monitoring* setelah surat edaran dicabut oleh Terlapor I;-----
- 25.8 Bahwa Terlapor II telah mencabut pemasangan aplikasi sistem *e-reporting & monitoring* kepada perusahaan tercatat yang telah melakukan ujicoba setelah surat edaran dicabut oleh Terlapor I;-----
- 25.9 Bahwa keputusan untuk memisahkan antara *e-reporting* dan *e-monitoring* berada di tangan bursa sebagai fasilitator dan regulator;-----
- 26. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP serta telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi;-----
- 27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) surat dan atau dokumen;-----
- 28. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama di pemeriksaan, selanjutnya termuat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini secara *mutatis mutandis* termuat di dalam Putusan ini;-----
- 29. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

- 1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Surat dan atau dokumen serta keterangan para Terlapor, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:----
 - 1.1 Identitas Pelaku Usaha;-----
 - 1.1.1 Terlapor I;-----
 - 1.1.1.1 Bahwa Terlapor I adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, berkedudukan di Jakarta dengan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25 tanggal 27 Maret 1992 dengan Akta Pendirian Nomor 27 yaitu: (a) menyelenggarakan bursa efek di Jakarta dan (b) berusaha dalam segala kegiatan bursa efek (*vide* B1, C20-C22);-----
 - 1.1.1.2 Bahwa saham Terlapor I dimiliki oleh semua anggota bursa yang memiliki ijin sebagai perusahaan efek (*vide* B1);-----

SALINAN

- 1.1.1.3 Bahwa Terlapor I merupakan perusahaan nirlaba. Pendapatan Terlapor I berasal dari jasa transaksi, *listing fee* dan penjualan jasa informasi (*vide B1*);-----
- 1.1.1.4 Bahwa jasa informasi yang dijual Terlapor I adalah informasi data mentah mengenai transaksi bursa yang dijual kepada para *vendor* (*vide B1, B7, B8, B14*);-----
- 1.1.2 Terlapor II;-----
 - 1.1.2.1 Bahwa Terlapor II adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, berkedudukan di Jakarta, dengan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 tanggal 13 September 2001 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04834.HT.01.04.TH 2001 yaitu: (a) melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan (b) melakukan kegiatan jasa internet khususnya di bidang jasa informasi (*vide B3, C17, C18*);-----
 - 1.1.2.2 Bahwa Terlapor II merupakan salah satu *vendor* yang membeli jasa informasi dari Terlapor I. Oleh Terlapor II, jasa informasi yang dibeli dari Terlapor I diolah untuk selanjutnya dijual kembali kepada pihak ketiga yang membutuhkan antara lain perusahaan sekuritas, para perusahaan tercatat dan *broker* (*vide B2*);-----
- 1.2. Pengembangan sistem pelaporan elektronik perusahaan tercatat;-----
 - 1.2.1 Bahwa pada awalnya, para perusahaan tercatat melaporkan kegiatan usahanya kepada Terlapor I secara manual yaitu dengan mengirimkan *hard copy* kepada Terlapor I. Proses pelaporan semacam ini dianggap masih lambat sehingga Terlapor I berkeinginan untuk mempercepat proses pelaporan tersebut (*vide B1*);-----
 - 1.2.2 Bahwa untuk mempercepat proses pelaporan para perusahaan tercatat kepada Terlapor I sebagaimana yang telah dilakukan selama ini, Terlapor I bermaksud mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring* (*vide B1*);-----
 - 1.2.3 Bahwa Terlapor I tidak mengundang dan tidak melakukan *feasibility study* terhadap perusahaan penyedia jasa *real time information* untuk

SALINAN

- mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring* karena Terlapor I belum mempunyai konsep yang jelas mengenai sistem *e-reporting & monitoring* (*vide* B1);-----
- 1.2.4 Bahwa Terlapor I memilih Terlapor II untuk membantu mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring* karena Terlapor II dapat memberikan konsep mengenai sistem *e-reporting & monitoring* yang ingin dikembangkan oleh Terlapor I (*vide* B1);-----
- 1.2.5 Bahwa karena keterbatasan keuangan maka Terlapor I meminta kepada Terlapor II untuk membantu mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring* dan sebagai pengganti biaya pengembangan sistem *e-reporting & monitoring*, Terlapor II dapat memungut biaya dari para perusahaan tercatat untuk jangka waktu tertentu (*vide* B1, B2);-----
- 1.2.6 Bahwa terdapat beberapa perusahaan *vendor* yang mampu membuat sistem *e-reporting & monitoring* tetapi *vendor – vendor* tersebut harus mempelajari terlebih dahulu *design* spesifikasi yang diinginkan oleh Terlapor I (*vide* B7, B14);-----
- 1.2.7 Bahwa setelah diminta oleh Terlapor I untuk membantu mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring*, sejak tahun 2002, Terlapor II mulai mengembangkan *design* sistem *e-reporting & monitoring* (*vide* B2);-----
- 1.2.8 Bahwa pada awalnya, dasar Terlapor II mengembangkan sistem *e-reporting & monitoring* adalah *Memorandum of Understanding (MOU)* tanggal 23 Desember 2002 antara Terlapor I dan Terlapor II;-
- 1.2.9 Bahwa sistem *e-reporting & monitoring* yang dikembangkan oleh Terlapor II memiliki 2 (dua) fungsi yaitu (1) fungsi *monitoring* agar perusahaan tercatat dapat memonitor terhadap harga saham dan (2) fungsi *reporting* untuk mempermudah sistem pelaporan secara elektronik yang selama ini berjalan secara manual (*vide* B2, B7, B14);-----
- 1.2.10 Bahwa setelah Terlapor II berhasil mengembangkan *design* sistem *e-reporting & monitoring*, Terlapor I bermaksud melakukan ujicoba terhadap sistem *e-reporting & monitoring* tersebut. Pada tanggal 3 April 2003, Terlapor I mengirimkan surat kepada 25 (dua puluh lima) perusahaan tercatat diantaranya adalah PT Indosat, Tbk yang pada pokoknya berisi permintaan kepada PT Indosat, Tbk untuk

SALINAN

- berpartisipasi dalam ujicoba penggunaan aplikasi *JSX e-reporting & monitoring* (*vide* B1, C62);-----
- 1.2.11 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2003, Terlapor II mengirimkan surat kepada PT Indosat, Tbk perihal tagihan pembayaran penggunaan *e-reporting* meskipun aplikasi sistem tersebut masih dalam taraf ujicoba (*vide* C58);-----
- 1.2.12 Bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II ditandatangani pada tanggal 9 Juni 2003 dengan Nomor SP-036/BEJ-HKM/06-2003 tentang Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pengembangan Sistem Pelaporan Elektronik Perusahaan Tercatat. Sebelum itu telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu: pengembangan, sosialisasi, dan ujicoba sistem *e-reporting & monitoring* kepada para perusahaan tercatat (*vide* B2, C12);-----
- 1.2.13 Bahwa perjanjian kerjasama dalam rangka pengembangan sistem pelaporan elektronik perusahaan tercatat antara Terlapor I dengan Terlapor II Nomor SP-036/BEJ-HKM/06-2003 berisi antara lain (*vide* C12);-----
- a. Terlapor I menunjuk Terlapor II, dan Terlapor II menerima penunjukan tersebut untuk menjadi mitra Terlapor I dalam pengembangan sistem *e-reporting & monitoring*;-----
 - b. Terlapor I bertugas membuat *design configuration* sistem *e-reporting & monitoring* dan Terlapor II bertugas membantu Terlapor I untuk merumuskan *design* tersebut;-----
- 1.2.14 Bahwa Terlapor II tidak diberi wewenang oleh Terlapor I untuk menerima laporan dari para perusahaan tercatat tetapi hanya menyediakan hal-hal yang bersifat teknis dari segi pengembangan dan pelayanan. (*vide* B2);-----
- 1.2.15 Bahwa pada tanggal 5 November 2003, Asosiasi Emiten Indonesia mengirimkan surat kepada Terlapor I yang pada pokoknya berisi (*vide* B10, B21, C8);-----
- a. penyediaan layanan *e-reporting* harus bersifat terbuka dan bebas;
 - b. penunjukan Terlapor II secara eksklusif sebagai penyelenggara tunggal dikhawatirkan akan melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; dan-----
 - c. agar Terlapor I mengkaji sistem *e-reporting* dari aspek legal seperti *cyber law* dan atau peraturan BAPEPAM serta aspek

SALINAN

- teknis dan keamanan dari sisi Terlapor I dan dari sisi perusahaan tercatat;-----
- 1.2.16 Bahwa penunjukan Terlapor II untuk melaksanakan *e-reporting* membuka peluang bagi Terlapor II untuk dapat menampung data perusahaan tercatat yang bersifat rahasia yang seharusnya hanya dipegang oleh Terlapor I dan Bapepam (*vide* B10, B21);-----
- 1.2.17 Bahwa Terlapor I mengeluarkan Keputusan Direksi Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi. Cara penyampaian laporan adalah sebagai berikut (*vide* B1, C4);-----
- a. mengirimkan dokumen asli tercetak yang telah ditandatangani oleh direksi dan atau pejabat yang ditunjuk atau dikuasakan oleh direksi;-----
 - b. dokumen elektronik dalam bentuk *file.pdf* (*portable document format*) yang merupakan konversi dari dokumen tercetak atau dokumen elektronik lain yang ditetapkan oleh Bursa;-----
 - c. Jangka waktu pelaporan tergantung jenis laporan yang akan disampaikan. Untuk Laporan Keuangan Tahunan disampaikan kepada Terlapor I selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tersebut. Demikian pula untuk jenis laporan yang lain mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Terlapor I sebagaimana disebutkan di atas;-----
- 1.2.18 Bahwa laporan yang dikirim oleh para perusahaan tercatat kepada Terlapor I melalui *e-reporting* hanya dapat diintervensi oleh Terlapor I (*vide* B2);-----
- 1.2.19 Bahwa setelah masa ujicoba, pada tanggal 5 Oktober 2004, Terlapor I mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-009/BEJ/10-2004 yang pada pokoknya berisi (*vide* C3);-----
- a. laporan perusahaan tercatat kepada Bursa dalam bentuk *file.pdf* (*portable document format*) dilakukan melalui sistem yang disebut *JSX e-reporting & monitoring*;-----
 - b. Dalam menggunakan *JSX e-reporting & monitoring*, perusahaan tercatat perlu menyediakan 2 (dua) perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) dengan spesifikasi yang telah ditentukan;-----

SALINAN

- c. Untuk menjadi pengguna *JSX e-reporting & monitoring*, perusahaan tercatat harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak yang telah ditunjuk oleh Bursa dengan tembusan kepada Bursa;-----
 - d. Bursa memberikan *user ID* dan *password* kepada perusahaan tercatat untuk digunakan dalam melakukan koneksi dengan sistem *JSX e-reporting & monitoring*;-----
 - e. Pihak yang telah ditunjuk oleh Bursa akan mengenakan biaya penggunaan *JSX e-reporting & monitoring* kepada perusahaan tercatat yang besarnya sesuai dengan penawaran perusahaan yang ditunjuk tersebut kepada Bursa yaitu:
 - (1). biaya instalasi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila perusahaan tercatat menandatangani formulir pelayanan penggunaan *JSX e-reporting & monitoring* hingga tanggal 31 Desember 2004. Apabila perusahaan tercatat menandatangani formulir pelayanan penggunaan *JSX e-reporting & monitoring* setelah tanggal 31 Desember 2004, maka akan dikenakan biaya instalasi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);---
 - (2). deposit untuk *decoder/receiver* yang bersifat *refundable* sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);---
 - (3). biaya berlangganan *JSX e-reporting & monitoring* yang ditentukan dengan cara: pembayaran dimuka untuk 12 (dua belas) bulan sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) belum termasuk PPN atau pembayaran dimuka untuk 6 (enam) bulan sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN;-----
 - f. Laporan yang disampaikan perusahaan tercatat kepada Bursa melalui *JSX e-reporting & monitoring* merupakan *copy* dari dokumen yang dibuat oleh perusahaan tercatat dalam bentuk dokumen asli tercetak dan dikirim secara manual (*vide B19*);-----
- 1.2.20 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2004, Terlapor I telah mengeluarkan *press release* tentang pemberlakuan peraturan sistem *e-reporting* secara efektif di Bursa Efek Jakarta (*vide C5*);-----
- 1.2.21 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004, Asosiasi Emiten Indonesia mengirimkan surat kepada Terlapor I yang pada pokoknya meminta

SALINAN

klarifikasi kepada Terlapor I sehubungan dengan keluarnya Surat Edaran Nomor SE-009/BEJ/10-2004. Dalam surat tersebut Asosiasi Emiten Indonesia kembali menegaskan keinginannya agar para perusahaan tercatat diberi kesempatan untuk dapat memilih perusahaan yang dapat memberikan harga yang efisien untuk melakukan pelaporan kepada Terlapor I (*vide C7*);-----

1.2.22 Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004 Terlapor I mengirimkan surat kepada seluruh perusahaan tercatat yang pada pokoknya memberitahukan bahwa perusahaan tercatat wajib menggunakan aplikasi penyampaian dokumen secara elektronik selambat-lambatnya bulan Juni 2005 (*vide C11*);-----

1.2.23 Bahwa Saksi I belum merasakan dampak Surat Edaran Terlapor I namun berdasarkan keterangan Saksi II, ada beberapa perusahaan tercatat yang telah berlangganan kepada *vendor* selain Terlapor II yang mengajukan pengunduran diri berlangganan *e-monitoring* (*vide B7, B8, B12, B14*);-----

1.2.24 Bahwa setelah memperoleh masukan dari beberapa pihak, pada tanggal 21 Februari 2005, Terlapor I mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-001/BEJ/02-2005 perihal pencabutan Surat Edaran Nomor SE-009/BEJ/10-2004 (*vide B1, B15, B9, B18, C32, C51*);----

1.2.25 Bahwa pada tanggal 21 Februari 2005, Terlapor I telah mengakhiri Perjanjian Kerjasama Nomor SP-36/BEJ-HKM/06-2003 mengenai pengembangan sistem pelaporan elektronik perusahaan tercatat dengan Surat Nomor S-071/BEJ-HKM/02-2005 (*vide B1, B2, C31*);-

1.2.26 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, setelah Terlapor I mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.25, Terlapor II telah mencabut aplikasi *e-reporting & monitoring* meskipun belum 100 % (seratus persen) selesai (*vide B16*);-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 maka Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*”;-----

SALINAN

- 2.1.1 Pelaku Usaha;-----
 - 2.1.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
 - 2.1.1.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.1 di atas, Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 2.1.1.3 Bahwa dengan demikian **unsur pelaku usaha terpenuhi**;-----
- 2.1.2 Perjanjian;-----
 - 2.1.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa perjanjian adalah *suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis*;-----
 - 2.1.2.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Terlapor I dan Terlapor II telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pengembangan Sistem Pelaporan Elektronik Perusahaan Tercatat Nomor SP-036/BEJ-HKM/06-2003 tanggal 9 Juni 2003 (*vide* C12);-----
 - 2.1.2.3 Bahwa dengan demikian **unsur perjanjian terpenuhi**;-----
- 2.1.3 Pelaku Usaha Lain;-----
 - 2.1.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam hal ini adalah Terlapor II sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.2 tersebut di atas;--
 - 2.1.3.2 Bahwa dengan demikian **unsur pelaku usaha lain terpenuhi**;-----
- 2.1.4 Bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa;-----
 - 2.1.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa” adalah penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

SALINAN

- oleh 2 (dua) atau lebih pelaku usaha terhadap 1 (satu) jenis barang dan atau jasa tertentu dalam pasar yang sama;-----
- 2.1.4.2 Bahwa penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor SP-036/BEJ-HKM/06-2003 tanggal 9 Juni 2003 antara Terlapor I dan Terlapor II tidak berada dalam pasar yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 2.1.4.3 Bahwa dengan demikian **unsur bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tidak terpenuhi**;-----
- 2.2 Bahwa unsur bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tidak terpenuhi, maka Majelis menilai unsur-unsur lain dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak perlu untuk dibuktikan;-----
- 3 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 maka Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut;-----
- 3.1 Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu*";-----
- 3.1.1 Pelaku Usaha;-----
- 3.1.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 3.1.1.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.1 di atas, Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 3.1.1.3 Bahwa dengan demikian **unsur pelaku usaha terpenuhi**;-----

SALINAN

- 3.1.2 Melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain berupa praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----
 - 3.1.2.1 Bahwa tindakan Terlapor I menunjuk Terlapor II dilakukan tanpa memperhatikan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada pesaing Terlapor II merupakan bentuk praktek diskriminasi Terlapor I terhadap para *vendor* pesaing Terlapor II;-----
 - 3.1.2.2 Bahwa dengan demikian, **unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain berupa praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu terpenuhi**;-
- 3.1.3 Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
 - 3.1.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah *persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*;-----
 - 3.1.3.2 Bahwa tindakan Terlapor I yang menunjuk hanya Terlapor II untuk melakukan pengembangan sistem *e-reporting & monitoring* yang disertai pemberian hak eksklusif sebagai satu-satunya penyelenggara *e-reporting & monitoring* di Bursa Efek Jakarta dan memungut biaya penggunaan aplikasi *e-reporting & monitoring* kepada perusahaan tercatat;-----
 - 3.1.3.3 Bahwa tindakan Terlapor I sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.3.2 adalah merupakan tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
 - 3.1.3.4 Bahwa dengan demikian **unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi**;-
- 3.2 Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **seluruh unsur dalam Pasal 19 huruf d terpenuhi**;-
- 4 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut;-----
 - 4.1 Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan*”;-----

SALINAN

- 4.1.1 Pelaku usaha;-----
 - 4.1.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
 - 4.1.1.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.1 di atas, Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 4.1.1.3 Bahwa dengan demikian **unsur pelaku usaha terpenuhi**;-----
- 4.1.2 Posisi dominan;-----
 - 4.1.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan posisi dominan adalah *keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu*;-----
 - 4.1.2.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323/KMK.010/1992, Terlapor I merupakan satu-satunya pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha menyelenggarakan kegiatan usaha bursa efek di Jakarta termasuk sistem *e-reporting & monitoring*;-----
 - 4.1.2.3 Bahwa dengan demikian, **unsur posisi dominan terpenuhi**;-----
- 4.1.3 Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan;-----
 - 4.1.3.1 Bahwa Terlapor I berdasarkan butir 4.1.2.2 merupakan perusahaan satu-satunya yang bergerak dalam kegiatan usaha bursa efek di Jakarta dan tidak memiliki pesaing dalam kegiatan yang sejenis dan dalam pasar yang sama;-----

SALINAN

- 4.1.3.2 Bahwa Terlapor I tidak menghambat pelaku usaha lain memasuki pasar bersangkutan sehingga **unsur menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan tidak terpenuhi**;-----
- 4.2 Bahwa unsur menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi menilai unsur-unsur lain dalam Pasal 25 (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak perlu untuk dibuktikan;-----
- 5 Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----
- 5.1 Bahwa Terlapor I memiliki itikad baik yang ditunjukkan dengan cara:-----
- 5.1.1 Mengakhiri Perjanjian Kerjasama Nomor SP-036/BEJ-HKM/06-2003 tanggal 9 Juni 2003 dengan surat Nomor 071/BEJ-HKM/02-2005 tanggal 21 Februari 2005;-----
 - 5.1.2 Mencabut Surat Edaran Nomor SE-009/BEJ/10-2004 mengenai penerapan penyampaian laporan oleh perusahaan tercatat melalui sistem *JSX e-reporting & monitoring* yang rencananya akan diterapkan pada bulan Juni 2005;-----
 - 5.1.3 Mengumumkan kepada para perusahaan tercatat tentang pencabutan Surat Edaran mengenai penerapan sistem pelaporan elektronik oleh perusahaan tercatat;-----
 - 5.1.4 Bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan;-----
- 5.2 Bahwa Terlapor II memiliki itikad baik yang ditunjukkan dengan cara:-----
- 5.2.1 Menerima pengakhiran Perjanjian Kerjasama Nomor SP-036/BEJ-HKM/06-2003 tanggal 9 Juni 2003;-----
 - 5.2.2 Mencabut aplikasi sistem *e-reporting & monitoring*;-----
 - 5.2.3 Tidak menuntut ganti rugi kepada Terlapor I;-----
 - 5.2.4 Bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan;-----
- 6 Menimbang bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam melakukan pengembangan sistem *e-reporting & monitoring*, Terlapor I wajib menjalankan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti perjanjian tertutup, penyalahgunaan posisi dominan dan perilaku diskriminatif;-----
- 7 Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

SALINAN

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan bahwa Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
4. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk menghentikan seluruh kegiatan pengembangan sistem pelaporan elektronik perusahaan tercatat yang dilakukan bersama-sama dengan Terlapor II yang dibuktikan dengan menyampaikan berita acara pengakhiran perjanjian yang ditandatangani oleh Terlapor I dan Terlapor II selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan ini;-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada Hari Rabu, tanggal 1 Juni 2005 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2005 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir Sutrisno Iwantono, M.A. dan Dr. Ir Bambang P. Adiwiyoto, MSc, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh Muhammad Hadi Susanto, S.H. dan Akhmad Muhari, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Pande Radja Silalahi

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Ir Sutrisno Iwantono, M.A

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, MSc.

SALINAN

Panitera,

ttd

Muhammad Hadi Susanto, S.H.

ttd

Akhmad Muhari, S.H.